



STANDAR PELAYANAN

Konsultasi

NO.	UNSUR	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
2	Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> • Membawa Surat Tugas; atau • Membawa Dokumen / berkas yang ingin dikonsultasikan; atau • Menggunakan tanda pengenalan / membawa identitas; atau • datang langsung.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan	: 1a. Tamu/Pengunjung/Pihak yang ingin berkonsultasi datang langsung kepada petugas informasi pelayanan di ruang Tata Usaha untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta hal yang akan dikonsultasikan. 1b. Tamu/Pengunjung/Pihak yang ingin berkonsultasi dapat datang langsung kepada Bagian yang ingin dikunjungi apabila pernah melakukan konsultasi sebelumnya atau telah mengetahui ke Bagian mana ingin berkonsultasi. 2. Petugas informasi pelayanan / Tata Usaha memberikan informasi / mengantarkan Tamu/Pengunjung/Pihak yang ingin berkonsultasi sesuai dengan hal yang akan dikonsultasikan kepada Bagian terkait. 3. Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi memberikan pelayanan konsultasi kepada Tamu/Pengunjung/Pihak yang ingin berkonsultasi.
4	Jangka Waktu Penyelesaian / Waktu Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dapat langsung dilakukan apabila pihak terkait berada di tempat. • Waktu pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> - Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.30 WIB <li style="padding-left: 20px;">Jam istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB - Jum'at : 08.30 s.d. 15.30 WIB <li style="padding-left: 20px;">Jam istirahat : 11.30 s.d. 13.30 WIB
5	Biaya/Tarif	: Tidak dipungut biaya / Gratis
6	Produk	: <ul style="list-style-type: none"> • Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap hal yang dikonsultasikan • Konsultasi terkait Mineral dan Batubara (Izin Pertambangan, Produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Lingkungan, Reklamasi dan Pasca Tambang. • Konsultasi terkait Geologi dan Air Tanah (Pemetaan geologi dan air tanah, Konservasi air tanah dan Perizinan Air Tanah) • Konsultasi terkait Ketenagalistrikan (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Sertifikat Laik Operasi, Daerah Belum Berlistrik, Prosedur Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran) • Konsultasi terkait Energi (Pengembangan EBT, Pengusahaan EBT dan Konservasi EBT)